LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR USAHA JASA PERJALANAN
WISATA

STANDAR USAHA JASA PERJALANAN WISATA

I. STANDAR USAHA BIRO PERJALANAN WISATA

NO	ASPEK	NO		UNSUR
I	PRODUK	A.	BPW dan/a	menyediakan minimum jasa pemesanan atau penjualan :
			1	Paket wisata.
			2	Voucher akomodasi.
			3	Tiket perjalanan.
			4	Jasa angkutan wisata.
		В.	5	BPW menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) paket wisata, dan sekurang-kurangnya 1 (satu) di antaranya adalah paket wisata buatan sendiri.
		C.		wisata yang diselenggarakan oleh BPW memuat num keterangan tentang:
			6	Nama Paket Wisata.
			7	Durasi perjalanan wisata.
			8	Rute dan kegiatan perjalanan wisata (itinerary).
			9	Harga paket wisata dalam mata uang Rupiah.
			10	Moda transportasi.
			11	Jenis akomodasi.
			12	Perlindungan asuransi perjalanan wisata bagi wisatawan.
		D.	13	BPW menyediakan jasa pengurusan paspor dan visa.

NO	ASPEK	NO		UNSUR
	E.	E.	mand	menggunakan jasa tenaga pemandu wisata iri atau yang menjadi bagian dari usaha jasa uwisata, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
			14	Tenaga pemandu wisata tersebut memiliki sertifikat kompetensi yang masih berlaku.
			15	Dalam hal BPW menyelenggarakan paket wisata untuk wisatawan mancanegara, tenaga pemandu wisata tersebut mampu berbahasa asing sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh wisatawan mancanegara, atau sekurangkurangnya mampu berbahasa Inggris.
			16	Tenaga pemandu wisata tersebut dilindungi asuransi perjalanan wisata.
		F.		mempekerjakan pimpinan perjalanan wisata <i>(tour r)</i> , berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
			17	Pimpinan perjalanan wisata dilengkapi dengan Surat Tugas dari BPW.
			18	Pimpinan perjalanan wisata tersebut memiliki sertifikat kompetensi yang masih berlaku.
			19	Dalam hal BPW menyelenggarakan paket wisata untuk wisatawan mancanegara, pimpinan perjalanan wisata tersebut mampu berbahasa asing sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh wisatawan mancanegara, atau sekurang-kurangnya mampu berbahasa Inggris.
			20	Pimpinan perjalanan wisata tersebut dilindungi asuransi perjalanan wisata.
II	II PELAYANAN A.			rapkan <i>Standar Operating Procedures</i> (SOP) bagi sanaan pelayanan tamu di kantor BPW, yang uti:
			1	Penyambutan kedatangan tamu.
			2	Menerima dan melakukan panggilan telepon.
			3	Pemberian penjelasan tentang produk yang disediakan/ditawarkan BPW.
			4	Pemesanan dan/atau penjualan produk yang disediakan BPW.

NO	ASPEK	NO		UNSUR
		В.		rapkan <i>Standar Operating Procedures</i> (SOP) pelaksanaan perjalanan wisata, yang meliputi:
			5	Pelayanan bagi wisatawan oleh tenaga pemandu wisata dan/atau pimpinan perjalanan wisata selama perjalanan wisata.
			6	Penanganan permasalahan dan keluhan yang muncul selama perjalanan wisata, oleh tenaga pemandu wisata dan/atau pimpinan perjalanan wisata.
			7	Permintaan oleh tenaga pemandu wisata dan/atau pimpinan perjalanan wisata kepada wisatawan untuk mengisi kuesioner untuk evaluasi perjalanan wisata.
III	III PENGELOLAAN			memiliki tempat usaha/kantor yang terpisah dari tan keluarga/rumah tangga.
			1	Tempat usaha/kantor memiliki alamat yang jelas, nomor telepon dan faksimili, serta alamat e-mail yang masih berfungsi.
			2	Tempat usaha/kantor terdiri dari ruang kerja dan ruang penerimaan tamu.
			3	Tempat usaha/kantor dilengkapi dengan sarana, prasarana dan peralatan kantor yang memadai.
		В.	BPW minin	memiliki tata kelola perusahaan yang meliputi num:
			4	Uraian mengenai struktur organisasi dan susunan pengurus, yang memuat nama, jabatan dan uraian tugas setiap bagian.
			5	Sistem penatausahaan secara tertib dan baik atas seluruh transaksi pemesanan dan/atau penjualan, serta surat-menyurat yang terkait, yang dipelihara dan disimpan minimum selama 3 (tiga) tahun.
		C.	memı	memiliki dan memelihara basis data yang uat keterangan tentang nama, alamat, nomor on dan e-mail, yang meliputi:
			6	Data pelanggan.
			7	Data rekanan/ pemasok jasa.
			8	Pengusaha Daya Tarik Wisata.

NO	ASPEK	NO		UNSUR
		D.	9	BPW memiliki rencana pengembangan usaha.
		E.	Penge	embangan sumber daya manusia
			10	Memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya.
			11	Melaksanakan program pengembangan SDM.
Jumlah Unsur Aspek Produk			20	
Jumlah Unsur Aspek Pelayanan			7	
Jumlah Unsur Aspek Pengelolaan			11	
Jumlah Unsur			38	

II. KRITERIA STANDAR USAHA AGEN PERJALANAN WISATA

NO	ASPEK	NO		UNSUR
I	PRODUK	A. APW meliput		enyediakan jasa pemesanan dan/atau penjualan, ti:
			1	Voucher Akomodasi.
			2	Tiket perjalanan
			3	Jasa angkutan wisata
		В.	4	APW menyediakan jasa pengurusan dokumen perjalanan minimum berupa paspor.
II	PELAYANAN	Menerapkan <i>Standar Operating Procedures</i> (SOP) ba pelaksanaan pelayanan tamu di kantor APW, yang melipu		
			1	Penyambutan kedatangan tamu.
			2	Menerima dan melakukan panggilan telepon.
			3	Pemberian penjelasan tentang produk yang disediakan/ditawarkan BPW.
			4	Pemesanan dan/atau penjualan produk yang disediakan BPW.
III	PENGELOLAAN	A. APW memiliki tempat usaha (kantor) yang terpisah d kegiatan keluarga/rumah tangga.		
			1	Kantor wajib mencantumkan alamat, nomor telepon dan faksimili serta alamat e-mail.
			2	Kantor terdiri dari area kerja dan area menerima pelanggan.
			3	Kantor dilengkapi dengan sarana, prasarana dan peralatan kantor yang memadai.
			APW minim	memiliki tata kelola perusahaan yang meliputi uum:
			4	Uraian mengenai struktur organisasi dan susunan pengurus, yang memuat nama, jabatan dan uraian tugas setiap bagian, khusus untuk APW yang bukan perseorangan.
			5	Sistem penatausahaan secara tertib dan baik atas seluruh transaksi pemesanan dan/atau penjualan, serta surat-menyurat yang terkait, yang dipelihara dan disimpan minimum selama 3 (tiga) tahun
		C.	6	APW memiliki rencana pengembangan usaha.

NO	ASPEK	NO		UNSUR
			ketera	nemiliki dan memelihara basis data yang memuat ngan tentang nama, alamat, nomor telepon dan , yang meliputi:
			7	Data Pelanggan.
			8	Data Rekanan/ pemasok jasa
		E.	Sumb	er daya manusia
			9	Memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya.
	Jumlah Kriteria Aspek Produk		4	
Jumlah Kriteria Aspek Pelayanan		4		
Jumlah Kriteria Aspek Pengelolaan		9		
Jumlah Kriteria		17		

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARI ELKA PANGESTU

Satinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF RI

Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian,

ZAINI BUSTAVAN, SH, MM NIP 1959061 198803 1 005